



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

....., tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 05 Oktober 1995, umur 26 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1 Ilmu Komunikasi, tempat tinggal di Jalan Sulaiman Daud No. 1 Dusun PLN Desa Hagu Teugoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe Aceh Utara 18 Februari 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1 Ilmu Komunikasi, tempat tinggal di Jalan Sulaiman Daud No.1 Dusun PLN Desa Hagu Teugoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Janari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Lsm. tanggal 15 Januari 2021, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 15 maret tahun 2019, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0106/032/III/2019 tertanggal 15 maret 2019,

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Gampong Hagu teungoh Kecamatan Banda Sakti kota lhokseumawe selama 11 bulan, dan kemudian 2 bulan di Banda Aceh
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, Harmonis , dan bahagia hanya selama 9 bulan, karena sejak awal bulan Januari tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dnegan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - Tergugat mengatakan tidak mampu membahagiakan Pengugat
 - Tergugat tidak ada rasa peduli dengan Pengugat
 - Tergugat telah lama meninggalkan Pengugat tanpa ada kabar
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Pengugat
6. Pada awal januari tahun 2020, telah terjadi perselisihan kecil antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan terjadi karena banyaknya hutang dari Tergugat yang mana hutang itu sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Pada awal bulan february 2020 Penggugat menemukan pesan whatsapp di Hp tergugat pesan dari 2 orang sepupu Tergugat yang isinya menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat ("ceraikan saja si faza mir, dia tidak bisa dipertahankan lagi dia menuntut fasilitas seperti orang tuanya kasih")(lebih kurang seperti itu kata kata yang masih saya ingat ketika membaca pesan wa) yang saat itu terjadi sekitar jam 03.00 pagi di Banda Aceh dan saat terjadi pertengkaran disaksikan Bunda Penggugat dan isi pesan sempat dibaca oleh Bunda Penggugat akan tetapi sebelum Penggugat mencoba memfoto pesan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung dihapus oleh Tergugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Bunda Penggugat. Akhir februari 2020 terjadi lagi perselisihan antara Pengugat dan Tergugat karena adanya tagihan hutang yang menurut Pengugat tagihan dalam nominal besar, dan Pengugat mencoba melunasi hutang Tergugat yang pada saat itu teman tergugat sudah menagih nagih hingga berani menelpon Penggugat, dan setelah terlunaskan hutang tersebut, Tergugat mengambil Hp Penggugat dan menghapus semua bukti pesan/bukti chat antara Pengugat dengan penagih hutang. Pada awal maret 2020 Pengugat kembali ke lhokseumawe atas izin dari tergugat dalam keadaan harmonis, sekitar tanggal 17 maret 2020, Tergugat langsung memutuskan komunikasi antara Penggugat dan memblokir semua nomor Pengugat beserta keluarga besar Pengugat (tanpa ada perselisihan sebelumnya), dan juga keluarga besar Tergugat memblokir nomor Pengugat dan juga akun sosial salah satunya akun whatsapp. Setelah lebih kurang 2 minggu Pengugat telah mencoba menghubungi Tergugat yang pada saat itu Pengugat hanya tau bahwa Tergugat masih berada di Banda Aceh, ketika Pengugat mencoba mencari tahu keberadaan yang pasti Tergugat, keluarga Tergugat menyampaikan pesan melalui wali Tergugat bahwa Tergugat sudah lama berada di lhokseumawe dan Tergugat tidak mau berumah tangga lagi dengan Pengugat. Keluarga Pengugat mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan dengan mempertemukan Tergugat dan Pengugat, akan tetapi dari pihak Tergugat tidak memberikan kesempatan untuk Pengugat bertemu dengan Tergugat. Setelah itu Tergugat meminta selangke saat menikah dulu menyampaikan pesan kepada Tergugat bahwa Tergugat tidak mau melanjutkan berumah tangga dengan Pengugat. Dan Pengugat ditinggalkan tanpa ada nafkah lahir dan batin dan tanpa ada penyelesaian yang jelas dari Tergugat yang posisinya sebagai kepala rumah tangga. Hingga bulan ke 6 setelah Tergugat meninggalkan Pengugat, Pengugat melaporkan ke desa karena dari pihak keluarga sudah tidak mampu menyelesaikan lagi, dibulan ke 6 juga Tergugat dan Pengugat bertemu di kantor desa, dan Tergugat menyampaikan tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan alasan " saya ragu tidak bisa

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahagiakan faza, sehingga saya memutuskan untuk berpisah saja” dan juga di kantor desa Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat punya hutang mahar dengan Pengugat sebanyak 10 mayam emas dalam bentuk gelang, yang dulu Tergugat pinjam untuk melunasi utang-utangnya yang di luar, sebelumnya Tergugat telah meminjam mahar Pengugat sebanyak 7 mayam dalam bentuk kalung tapi sudah di kembalikan kepada Pengugat saat masih berumah tangga. Dan kepala desa hagu teugoh meminta Tergugat membuat surat cerai untuk segera di proses kepengadilan dan secepatnya melunasi hutang yang 10 mayam emas yang telah Tergugat pinjam dari Pengugat, akan tetapi Tergugat hingga hari ini tidak memproses semuanya ke pengadilan dan juga tidak membayar hutang mahar 10 mayam emas dengan alasan tidak mempunyai uang untuk melunasi utang mahar. Hingga sampai saat ini Pengugat telah di tinggalkan oleh Tergugat selama 10 bulan tanpa ada penyelesaian apapun dari Tergugat dan tanpa nafkah lahir dan batin. Sehingga Pengugat harus menyelesaikan sendiri kepengadilan karena sudah tidak ada kesepakatan untuk kembali damai dari pihak Tergugat. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 17 maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat sudah ditinggalkan tanpa nafkah lahir dan batin dan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan, dan dengan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, dan perangkat Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 21/Pdt.G/2021/MS.Lsm pada tanggal 02 Juli 2020 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahw, oleh karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat, atas nasihat Majelis Hakim Penggugat mencabut gugatannya dalam persidangan pada tanggal 26 Januari 2021 untuk mencoba memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak lagi meneruskan pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 21/Pdt.G/2021/MS.Lsm pada tanggal 18 Januari 2021 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah dan di benarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara aquo dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, atas nasihat Majelis hakim Penggugat bersedia mencabut gugatannya untuk kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut tidak ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini. Dengan demikian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Lsm. yang diajukan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Dengan mengingat Ketentuan Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabukan gugatan pencabutan perkara nomor 21/Pdt.G/2021/Ms.Lsm tanggal 26 Januari 2021 oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, **Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H.** dan **Wafa'.S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H.

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Wafa', S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Drs. Syamsul Bahri

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp 329.000,00

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah)